



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 11
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 31 Ayat (1) dan (2) serta Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, Pasal 28 maka perlu diadakan perubahan dan penetapan kembali peraturan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PPU/XIII/2015, persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi Calon Kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipandang bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, maka pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu perubahan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - d. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa Perubahan dan Penambahan Pasal dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan ...

1. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disingkat Dinas PMD Kabupaten adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten di Bidang Pemberdayaan dan Desa serta Kelurahan.
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Desa adalah desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memimpin Kecamatan;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan pembentukannya telah ditetapkan dalam Peraturan Desa serta merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat;
15. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya;
16. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mengajukan permohonan pendaftaran pencalonan untuk dipilih menjadi Kepala Desa;
17. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa;
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
19. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa;
20. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa;
21. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
22. Hak memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan pilihannya;
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah perbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
24. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
26. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Kepala Desa;
27. Pendukung adalah orang perseorangan atau sekelompok orang penduduk desa setempat yang secara aktif mengajak pemilih untuk memberikan suaranya bagi Calon Kepala Desa yang didukungnya yang dibentuk oleh Bakal Calon/Calon Kepala Desa dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan;
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat Pemilih menyalurkan aspirasi suaranya untuk memilih salah satu calon dan dapat sekaligus menjadi tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon Kepala Desa yang disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa dan masyarakat umum;

29. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
 30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa;
 31. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Ogan Komering Ilir.
2. Penambahan Pasal 6A, untuk Mekanisme Pemberian Sanksi berupa Teguran Lisan, Tertulis dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai berikut:

Pasal 6A

Mekanisme Pemberian Sanksi berupa Teguran Lisan, Tertulis dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa dapat diberikan teguran lisan oleh Camat atau Inspektorat atas nama Bupati apabila:
 - a. melanggar Larangan, Sumpah dan Janji;
 - b. tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran;
 - c. tidak menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran; dan
 - d. tidak memberikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - (2) Apabila Teguran Lisan tidak diindahkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud Ayat (1), Camat atau Inspektorat dapat memberikan Teguran Tertulis atas nama Bupati.
 - (3) Dalam permasalahan tertentu atau berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pihak yang berwenang, Camat atau Inspektorat dapat langsung memberikan Teguran Tertulis atas nama Bupati.
 - (4) Batasan Teguran Tertulis kepada Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu dapat ditindaklanjuti dengan usulan pemberhentian oleh Camat atau Inspektorat kepada Bupati sesuai dengan mekanisme perundang-undangan.
3. Penambahan Pasal 7A, untuk pengaturan Mekanisme Penunjukan/Pangangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

(3) Dalam hal sisa ...

- (3) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
 - (4) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
 - (5) Penunjukan/Pengangkatan Penjabat Kepala Desa adalah wewenang dari Bupati dengan mempertimbangkan usulan Camat dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Camat menyampaikan Pegawai Negeri Sipil yang dianggap cakap dan mampu untuk menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa setelah dikoordinasikan dengan instansi terkait yang dibuktikan dengan rekomendasi dari atasan instansi tersebut.
 - b. Camat mengajukan prioritas usulan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas PMD Kabupaten.
 - (6) Kelengkapan Usulan Penjabat Kepala Desa yang diajukan oleh Camat adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Pangkat terakhir Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
 - b. Surat Pernyataan Bersedia diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa;
 - c. Fakta Integritas dari yang bersangkutan diketahui Camat;
 - d. Izin dari atasan yang bersangkutan;
 - e. Fotocopy KTP dilegalisir.
 - (7) Dalam kondisi tertentu yang memerlukan kebijakan lebih lanjut, Bupati dapat langsung menunjuk/mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten tanpa usulan Camat.
4. Penambahan Pasal 13A, untuk Pengaturan Pendataan Daftar Pemilih Sementara oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) dan Kepala Dusun sebagai berikut:

Pasal 13A

Sebagai Persiapan Pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum terbentuknya Panitia, Penjabat Kepala Desa dapat menugaskan Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) dan Kepala Dusun melakukan pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai bahan pendataan selanjutnya bagi Panitia Pemilihan.

5. Pasal 19, Persyaratan Calon Kepala Desa diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 ...

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
 - d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - g. bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang.
 - h. berkelakuan baik;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan dari Pemerintah Setempat;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
 - m. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa pada saat pendaftaran;
- (2) Bagi Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, disamping syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Bagi Calon dari TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS, PTT dan Perangkat Desa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi syarat:
 - a. mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan yang bersangkutan;
 - b. belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan/pekerjaannya.
- (4) Bagi Calon dari BPD sebelum pendaftaran harus mengajukan Surat Pengunduran Diri dari Keanggotaan BPD kepada Bupati melalui Camat dan ditembuskan kepada Kepala Desa.
- (5) Surat Pengunduran diri tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dengan Pengusulan Penerbitan Keputusan Bupati tentang Penggantian Antar Waktu BPD sesuai ketentuan.

6. Penambahan Pasal 20A dan 20B, untuk Persyaratan Pendaftaran, bentuk dan contoh kelengkapan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, sebagai berikut:

Pasal 20A

Khusus Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari luar desa dan/atau berdomisili kurang dari 1 (satu) tahun di desa tersebut melengkapi persyaratan khusus yaitu Surat Pernyataan Bersedia berdomisili tetap di desa tersebut apabila terpilih menjadi Kepala Desa.

Pasal 20B

Bentuk dan contoh kelengkapan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa diatur lebih lanjut.

7. Penambahan Pasal 22A dan 22B, untuk Mekanisme Pengajuan Izin Cuti Tertulis bagi Bakal Calon Kepala Desa dari Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut:

Pasal 22A

Mekanisme Pengajuan Izin Cuti Tertulis bagi Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang ingin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa mengajukan izin tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat menerbitkan Surat Izin Cuti Tertulis untuk Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa atas nama Bupati.
- (3) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa selama Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa tersebut cuti, Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (4) Khusus bagi Pejabat Kepala Desa yang tidak mendapatkan izin cuti dari Camat tidak dapat mengikuti pencalonan Kepala Desa kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan Pejabat Kepala Desa.

Pasal 22B

Mekanisme Pengajuan Izin Cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut:

- (1) Perangkat Desa mengajukan izin tertulis kepada Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa berkoordinasi dengan Camat dalam pengeluaran izin cuti tertulis bagi Perangkat Desa.
- (3) Hasil koordinasi tersebut dijadikan dasar pemberian atau penolakan izin cuti tertulis bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

(4) Bagi Perangkat Desa ...

(4) Bagi Perangkat Desa yang tidak mendapatkan izin dari Kepala Desa/Pejabat Desa tidak dapat mengikuti pencalonan Kepala Desa kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa.

8. Penambahan Pasal 23A untuk Izin Tertulis Bagi Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Izin tertulis bagi Calon Kepala Desa dari Pejabat Pembina Kepegawaian diterima oleh Panitia Pemilihan Paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa tidak mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian maka yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

9. Perubahan Pasal 29, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Berkas Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat administrasi beserta Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Surat Keputusan BPD selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara kemudian disahkan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa dan Berkas Calon Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Dinas PMD Kabupaten.
- (4) Pada saat penyampaian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Calon Kepala Desa menyampaikan Visi, Misi dan Program Kerja yang akan dilaksanakan.

10. Penambahan Pasal 54A, untuk Panandatangan Surat Suara, sebagai berikut:

Pasal 54A

- (1) Pemilihan Kepala Desa yang menggunakan TPS sebanyak 1 (satu) unit, pananda tangan Surat Suara dilakukan oleh Ketua Panitia Inti;
- (2) Pemilihan Kepala Desa yang menggunakan TPS lebih dari 1 (satu) unit, pananda tangan Surat Suara dilakukan oleh Ketua Panitia Tambahan.

11. Penambahan Pasal 55A ...

11. Penambahan Pasal 55A dan 55B, untuk Mekanisme Penetapan Calon Kepala Desa terpilih yang tidak ditetapkan oleh Panitia atau BPD dalam waktu yang telah ditetapkan dan Untuk Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, sebagai berikut:

Pasal 55A

- (1) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pemungutan Suara, Panitia tidak menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan ke BPD maka BPD dapat menetapkan dan melaporkan hasil Pemilihan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Apabila setelah 14 (empat belas) hari Pemungutan Suara, BPD tidak menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan ke Bupati melalui Camat maka Camat dapat melaporkan hasil Pemilihan kepada Bupati atau Panitia dapat langsung melaporkan hasil pemilihan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) BPD yang tidak menyampaikan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) akan dievaluasi kinerja dan dapat ditindaklanjuti dengan pemberhentian.
- (4) Apabila setelah 45 (empat puluh lima) hari Pemungutan Suara, BPD, Panitia dan Camat tidak menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan maka Bupati dapat menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55B

- (1) Mekanisme Penetapan Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon sebagai berikut:
 - a. Panitia menetapkan mekanisme cara penetapan pemenang untuk Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dan dikoordinasikan bersama dengan BPD dan Camat;
 - b. Panitia mensosialisasikan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa kepada Masyarakat dan Bakal Calon yang dibuktikan dengan Berita Acara Sosialisasi dan/atau Pernyataan dari Bakal Calon/Calon Kepala Desa;
- (2) Pilihan yang dapat diambil oleh Panitia dalam Penetapan pemenang untuk Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon melalui Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, antara lain sebagai berikut:
 - a. Panitia membagi TPS/Kotak Suara berdasarkan Wilayah/DPT yang dikelompokkan dengan ketentuan TPS/Kotak Suara yang pemilihnya terbanyak ditetapkan sebagai penentu Calon Kepala Desa terpilih;

b. Panitia membagi ...

- b. Panitia membagi TPS/Kotak Suara berdasarkan undian Wilayah dengan ketentuan TPS/Kotak Suara yang total pemilihnya terbanyak ditetapkan sebagai penentu Calon Kepala Desa terpilih;
 - c. Panitia membagi TPS/Kotak Suara berdasarkan DPT yang telah diacak kemudian dibagi per TPS/Kotak Suara dengan ketentuan TPS/Kotak Suara yang total pemilihnya terbanyak ditetapkan sebagai penentu Calon Kepala Desa terpilih;
 - d. Panitia mengatur dan menetapkan Kotak Suara sebanyak 2 (dua) buah untuk Pemilihan yang menggunakan 1 (Satu) TPS dengan cara pengisian kotak suara berdasarkan kehadiran pemilih yang menggunakan hak pilih, dimana Kotak Pertama sebagai Penentu Pemenang lebih banyak isinya dari Kotak Kedua;
12. Perubahan Pasal 60, untuk Penanganan Pengaduan Pemilihan Kepala Desa sehingga keseluruhan Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Setiap pengaduan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan sampai pada saat ditutupnya rapat pemungutan suara.
 - (2) Pengaduan yang disampaikan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima.
 - (3) Pengaduan dan keberatan atas perselisihan jalannya pemilihan yang disampaikan di luar tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga) puluh hari setelah diterimanya hasil pemilihan Kepala Desa.
 - (4) Penyelesaian oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan setelah difasilitasi oleh Tim Pembina dan Pemantau Pemilihan Kepala Desa dari Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
 - (5) Apabila pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diselesaikan maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak menghentikan proses tahapan pemilihan Kepala Desa.
13. Penambahan Pasal 61A, untuk Persetujuan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

Pasal 61A

- (1) Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa diterbitkan oleh Camat atas nama Bupati setelah disetujui oleh Panitia, BPD, Penjabat Kepala Desa dan Bakal Calon/Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Persetujuan Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas PMD Kabupaten.

14. Perubahan seluruh ...

14. Perubahan seluruh Pasal 69 Ayat (2) untuk Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah sebagai berikut:

Pasal 69

- (2) Kegiatan sebelum penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
- a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan komposisi 3 orang Perangkat Desa dan Anggota BPD Desa.
 - b. Panitia yang telah dibentuk membuat tata tertib musyawarah yang disahkan oleh BPD dan Penjabat Kepala Desa, sekurang-kurang memuat:
 1. persyaratan Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 2. tahapan dan Jadwal, Waktu serta Tempat Musyawarah;
 3. mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara
 4. peserta musyawarah yang berhak milih apabila terjadi pemungutan suara, yang tidak dapat diwakili, terdiri dari:
 - Kepala Dusun (sesuai dengan jumlah yang ada dan sesuai dengan SK yang bersangkutan);
 - Ketua RT/RW (sesuai dengan jumlah yang ada dan sesuai dengan SK yang bersangkutan);
 - LPM/LKMD (sesuai dengan jumlah, maksimal 30 orang dan sesuai dengan SK yang bersangkutan);
 - Lembaga/Pemangku Adat (sesuai dengan jumlah, maksimal 9 orang dan sesuai dengan SK yang bersangkutan);
 - Karang Taruna (Maksimal 3 orang yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara sesuai, dengan SK yang bersangkutan);
 - Tokoh Agama yaitu P3N desa setempat dan/atau tokoh agama lainnya yang disesuaikan dengan kondisi desa tersebut.
 5. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa atau dengan melalui sumber lainnya yang tidak mengikat dan telah disepakati bersama disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 6. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 7. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 8. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari dengan mengacuh pada pasal 20;
 9. penetapan calon ...

9. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa;
10. panitia menyampaikan tata tertib musyawarah, berkas masing-masing calon dan persetujuan biaya yang telah disetujui bersama kepada Bupati melalui Dinas PMD Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 17 April 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 18